



**WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI
NOMOR : 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**REVEIW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM-
NAGARI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka RPJM-Nagari perlu dibuat peraturan Nagari yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan Nagari;
b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Nagari sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan Nagari;
c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan Wali Nagari;
d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2011 tentang pembentukan Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN MUSYAWARAH
DAN
WALI NAGARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM) BUKIK KACIAK LUMPO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

- 1) Pemerintahan Nagari adalah pemerintahan Nagari Tambang dan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Bukik Kaciak Lumpo
- 2) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan perangkat Nagari.
- 3) Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan BAMUS.
- 4) Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM- Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- 6) Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan Penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, Dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program Prioritas pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- 7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Nagari Yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
- 8) Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- 9) Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Nagari.

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 2

- 1) Rencana RPJM-Nagari dapat diajukan oleh pemerintahan Nagari.
- 2) Dalam menyusun rancangan RPJM-Nagari, pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD.
- 3) Rancangan RPJM-Nagari yang berasal dari pemerintahan Nagari disampaikan Oleh Wali Nagari kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, PKK- Nagari, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya.
- 4) Setelah menerima rancangan RPJM-Nagari, pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk mendengarkan penjelasan Wali Nagari tentang perencanaan pembangunan Nagari.
- 5) Jika rancangan RPJM-Nagari berasal dari pemerintahan Nagari, maka Pemerintahan Nagari mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Nagari membahas RPJM- Nagari.
- 6) Setelah dilakukan Musrenbang-Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BAMUS dan pemerintah Nagari serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BAMUS atas rancangan RPJM-Nagari menjadi RPJM-Nagari yang diuangkan dalam Peraturan Nagari, dan
- 7) Setelah mendapat persetujuan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Wali Nagari menetapkan RPJM-Nagari, serta memerintahkan sekretaris Nagari atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran Nagari.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-NAGARI

Pasal 3

- 1) Pemerintahan Nagari wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para Anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Nagari.
- 2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

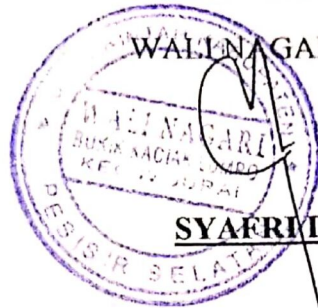
Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Nagari ini akan diatur oleh keputusan Wali Nagari.

Pasal 5

Peraturan Nagari tentang RPJM-Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Nagari ini dengan menempatkannya dalam lembaran Nagari.

Ditetapkan di Nagari Bukik kaciak Lumpo
pada tanggal 04 Januari 2017



WALINAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

SYAFRI DODI

Diundangkan di Nagari Bukik kaciak Lumpo
tanggal 08 Januari 2017
Sekretaris Nagari

INDRA WASIF

LEMBARAN BERITA NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO TAHUN 2017 NOMOR 1